



Hak Nafkah 'Iddah Perempuan Pasca Perceraian: Kajian Tafsir Tematik Progresif

Lailatul Nur Hikmah¹, Siti Lailatul Qomariyah²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

Email: lailanurhikmah98@gmail.com¹, SitiLailatulQomariyah@uinsatu.ac.id²

Received: 21, juni 2026. Accepted: 24, juni 2026. Published: 30, juni 2026

ABSTRACT

This study is motivated by the gap between classical fiqh interpretations and contemporary social realities regarding women's right to 'iddah maintenance after divorce. In classical fiqh, 'iddah is often understood as a waiting period to confirm the absence of pregnancy (*bara'at al-rahim*), while in *kebulu'* cases, some jurists deny women any right to 'iddah maintenance. This study aims to analyze the Qur'anic verses on 'iddah maintenance and reconstruct their meaning through Muhammad Chirzin's progressive thematic exegesis. Employing a qualitative library-research design, it examines Qs. al-Baqarah/2: 228, 234, 240; al-Ahzab/33: 49; and al-Talaq/65: 1, 4, and 6. The findings show that (1) these seven verses consistently guarantee women's economic protection after divorce; (2) 'iddah should be reinterpreted as a period of psychological-social recovery, not only biological waiting; and (3) the principle of *bil-ma'ruf* requires maintenance standards to be contextualized with contemporary living conditions and women's actual needs, including in *kebulu'* cases rooted in domestic violence, neglect, or infidelity. This research affirms that Qur'anic values of justice and protection of women remain relevant to Indonesia's Islamic family law reform.

Keywords: *Bil-Ma'ruf; Divorce by Petition; Islamic Family Law; 'Iddah Maintenance; Progressive Thematic Exegesis.*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara pemahaman fikih klasik dengan kebutuhan sosial kontemporer terkait hak nafkah 'iddah bagi perempuan pasca perceraian. Dalam fikih klasik, 'iddah sering dipahami sebagai masa tunggu untuk memastikan kekosongan rahim (*bara'at al-rahim*), sementara pada perkara cerai gugat (*kebulu'*), sebagian ulama menggugurkan hak nafkah 'iddah. Penelitian ini bertujuan menganalisis penafsiran ayat-ayat hak nafkah 'iddah serta merekonstruksinya melalui pendekatan tafsir tematik progresif Muhammad Chirzin. Penelitian bersifat kualitatif berbasis studi kepustakaan (*library research*) dengan fokus pada Qs. al-Baqarah/2: 228, 234, 240; al-Ahzab/33: 49; dan al-Talaq/65: 1, 4, dan 6. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) tujuh ayat tersebut konsisten menjamin perlindungan ekonomi perempuan pasca perceraian; (2) makna 'iddah diperluas tidak hanya sebagai masa biologis, tetapi juga sebagai masa pemulihan psikologis dan sosial; dan (3) prinsip *bil-ma'ruf* menuntut standar nafkah dikontekstualisasikan dengan kelayakan hidup dan kebutuhan riil perempuan, termasuk pada perkara cerai gugat yang dilatarbelakangi KDRT, penelantaran, atau perselingkuhan.

Kata Kunci: *Bil-Ma'ruf; Cerai Gugat; Hukum Keluarga Islam; Nafkah 'Iddah; Tafsir Tematik Progresif.*

PENDAHULUAN

Pernikahan pada hakikatnya adalah ikatan suci yang bersifat *sunnatullah*, di mana suami dan istri saling bertanggung jawab dalam menjaga kesejahteraan bersama, baik dalam kebutuhan fisik maupun emosional. Namun, tidak semua pernikahan mampu mempertahankan keutuhannya. Perceraian, dalam kenyataannya, kerap menjadi jalan akhir dari konflik rumah tangga yang tidak terselesaikan (Masaid, Hafifa, Azzahra, & Wismanto, 2025). Ketika hal itu terjadi, perempuan

sering menjadi pihak yang menanggung beban paling berat—baik secara ekonomi maupun psikologis (Durand, 2023). Dari sinilah masa *'iddah* memainkan peran penting: bukan sekadar masa tunggu biologis untuk memastikan ada atau tidaknya kehamilan, melainkan juga waktu bagi perempuan untuk memulihkan diri setelah perceraian.

Al-Qur'an secara eksplisit mengatur hak nafkah *'iddah* sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan pasca perceraian. Ayat-ayat seperti Qs. al-Baqarah/2: 228, 240, dan Qs. al-Talāq/65: 6 menegaskan kewajiban mantan suami untuk memberikan *mut'ah* dan nafkah secara *ma'ruf*, serta larangan menyempitkan ruang gerak perempuan selama masa *'iddah* (Kementrian Agama RI, 2019). Ketentuan ini pun diadopsi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, khususnya Pasal 149 dan 152, yang mewajibkan mantan suami memberikan nafkah, tempat tinggal, dan pakaian kepada mantan istri selama masa *'iddah* (Widad & Musthofa, 2023).

Meski normanya jelas, realitas sosial menunjukkan bahwa pemenuhan hak nafkah *'iddah* masih menghadapi banyak persoalan. Banyak mantan suami menganggap tanggung jawab ekonominya berakhir seketika begitu ikrar cerai diucapkan (Risal, Kahar, & Hasnawati, 2023). Selain itu, mayoritas ulama klasik berpendapat bahwa perempuan yang mengajukan cerai gugat (*khulu'*) tidak berhak atas nafkah *'iddah* (Suhendra, 2016; Saragih, Pulungan, & Budhiawan, 2022). Padahal, data empiris di berbagai Pengadilan Agama menunjukkan bahwa mayoritas istri mengajukan cerai gugat justru karena terpaksa—akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penelantaran ekonomi, judi daring, hingga perselingkuhan yang dilakukan suami (Mutiarra & Aqsha, 2023; Nurhasnah, 2024). Menerapkan pandangan fikih klasik secara kaku dalam konteks demikian berpotensi melahirkan ketidakadilan sosial yang serius.

Di sinilah pentingnya pendekatan yang tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial, etis, dan historis. Tafsir tematik progresif yang dikembangkan oleh Muhammad Chirzin merupakan reformasi atas metode tafsir tematik al-Farmawi (Chirzin, Fahrudin, & Fatmawati, 2023). Metode ini dirancang sebagai perangkat penafsiran yang mampu memberikan alternatif solusi atas persoalan kemanusiaan kontemporer, khususnya dalam konteks keindonesian (Musthofa, 2025). Pendekatan tematik progresif berupaya menjembatani idealisme teks al-Qur'an dengan realitas sosial masyarakat masa kini.

Kajian mengenai hak nafkah *'iddah* memang telah banyak dilakukan. Beberapa peneliti mengkajinya dari perspektif hukum keluarga Islam komparatif (Hammad, 2014), reinterpretasi hukum perkawinan (Fatnadila, 2025), maupun implementasi di Pengadilan Agama (Fuadi, Anggreni, & Fitriyani, 2024). Sebagian lain menyoroti aspek psikososial perempuan pasca-perceraian (Durand, 2023) atau tinjauan *maqāṣid shari'ah* (Aminah, 2023). Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada integrasi antara metode tafsir tematik (*maudhu'i*) dengan paradigma progresif Muhammad Chirzin, sehingga menghasilkan rekonstruksi makna nafkah *'iddah* yang lebih responsif terhadap konteks sosial-hukum di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini berfokus pada dua pertanyaan utama: (1) bagaimana penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan hak nafkah *'iddah* perempuan pasca perceraian? dan (2) bagaimana konsep hak nafkah *'iddah* perempuan pasca perceraian direkonstruksi melalui pendekatan tafsir tematik progresif?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus utama penelitian adalah menggali makna, nilai, dan pesan moral yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an mengenai hak nafkah *'iddah* perempuan pasca perceraian (Mustaqim, 2025). Sumber data primer meliputi al-Qur'an (Kementrian Agama RI, 2019), karya-karya Muhammad Chirzin tentang tafsir tematik progresif (Chirzin dkk., 2023), serta hadis-hadis yang berkaitan dengan nafkah *'iddah*. Sumber data sekunder meliputi kitab tafsir klasik dan kontemporer—antara lain *Tafsir al-Ṭabari* (ath-Thabari, 2007), *Tafsir*

al-Qurṭubī (al-Qurṭhubi, 2008, 2009), *Tafsir Ibnu Katsir* (Ibnu Katsir, 2004), *Tafsir al-Munir* (az-Zuhaili, 2013, 2016), dan *Tafsir al-Miṣbāḥ* (Shihab, 2002)—serta jurnal ilmiah, buku akademik, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur menggunakan kata kunci *'iddah*, nafkah pasca perceraian, dan *bil-ma'ruf*. Analisis data diterapkan melalui sembilan langkah metode tafsir tematik progresif Muhammad Chirzin, yaitu: (a) memilih tema kajian; (b) mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan hak nafkah *'iddah*; (c) menyusun ayat berdasarkan urutan turunnya dan mengelompokkannya ke dalam kategori Makkiyyah dan Madaniyyah; (d) mengelompokkan ayat berdasarkan sub-tema; (e) menguraikan konteks historis mikro (*asbāb al-nuzūl*) dan makro; (f) menguraikan *munāsabah* atau korelasi antar ayat; (g) melakukan analisis linguistik terhadap kosakata kunci; (h) mengungkap pesan utama ayat pada masa pewahyuan; dan (i) mengkontekstualisasikan pesan utama tersebut dengan realitas sosial dan hukum kontemporer di Indonesia (Chirzin dkk., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep 'Iddah dan Nafkah dalam Islam

Secara etimologis, *'iddah* berasal dari akar kata *'adda-ya'uddu-'adan* yang berarti menghitung (Ibn Mandzur, 1985; Munawwir, 1997). Secara terminologis, *'iddah* adalah masa tunggu yang wajib dijalani oleh perempuan setelah putusannya ikatan perkawinan, baik karena perceraian maupun kematian suami. Ulama klasik umumnya memaknai *'iddah* sebagai *bara'at al-rahim*, yaitu pembuktian kosongnya rahim dari kehamilan agar tidak terjadi percampuran nasab (Kholid & Aziz, 2015; Khoiri & Muala, 2020). Namun, hikmah *'iddah* sesungguhnya lebih luas: memberikan kesempatan bagi suami untuk rujuk pada talak raj'i, menunjukkan penghormatan terhadap ikatan perkawinan yang telah putus, dan memberi perempuan waktu untuk memulihkan diri secara fisik, mental, maupun sosial (Nur Saiful, Musyahid, Sutan, & Halik, n.d.; Rohman & Yuliana, 2024).

Nafkah, dalam pengertian syariat, adalah pemenuhan kebutuhan pokok berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang menjadi hak istri atas suami (Bahri, 2015; Fatakh, 2018). Kewajiban ini tidak serta-merta gugur ketika terjadi perceraian; selama perempuan masih dalam masa *'iddah*, ia tetap berhak menerima nafkah dari mantan suaminya (Hudaya, 2013; Khitam, 2020). Al-Qur'an menempatkan pemberian nafkah *'iddah* sebagai bentuk tanggung jawab etis-teologis, bukan sekadar bantuan finansial sukarela. Prinsip *bil-ma'ruf* yang berulang kali disebut dalam ayat-ayat terkait menegaskan bahwa pemenuhan nafkah harus dilakukan secara patut, layak, dan sesuai dengan kondisi ekonomi mantan suami serta kebutuhan riil mantan istri (Hayati, 2024).

Tafsir Tematik Progresif Muhammad Chirzin

Tafsir tematik progresif merupakan pengembangan atas metode tafsir *maudhu'i* al-Farmawi (Al-Farmawi, 1996, 2022). Muhammad Chirzin merumuskan metode ini sebagai upaya menghadirkan penafsiran al-Qur'an yang tidak berhenti pada makna literal, melainkan menjangkau dimensi humanistik, keadilan substantif, dan pembelaan terhadap kelompok rentan (Chirzin dkk., 2023). Metode ini meletakkan nilai-nilai kemanusiaan, kesetaraan gender, dan perlindungan terhadap kaum lemah sebagai poros utama penafsiran (Janah, 2017).

Berbeda dengan tafsir tematik konvensional yang cenderung berhenti pada penyusunan ayat dan penarikan kesimpulan hukum, tafsir tematik progresif menuntut adanya kontekstualisasi pesan utama ayat dengan realitas sosial kontemporer. Sembilan langkah metodologisnya menyatukan analisis kronologis, linguistik, historis—baik *asbāb al-nuzūl* mikro maupun makro—dan korelasi antar ayat (*munāsabah*) dengan langkah akhir berupa aktualisasi pesan al-Qur'an di masa kini (Chirzin dkk., 2023). Dalam konteks penelitian ini, metode tersebut menjadi instrumen strategis untuk menjembatani teks-teks nafkah *'iddah* dengan persoalan-persoalan riil perempuan pasca perceraian di Indonesia.

Penafsiran Ayat-Ayat Hak Nafkah 'Iddah

Berdasarkan inventarisasi ayat-ayat yang berkaitan dengan hak nafkah '*iddah*', terdapat tujuh ayat pokok yang menjadi fokus analisis: Qs. al-Baqarah/2: 228, 234, dan 240; al-Aḥzāb/33: 49; serta al-Ṭalāq/65: 1, 4, dan 6. Ketujuh ayat ini dapat dikelompokkan ke dalam tiga sub-tema: (a) nafkah dan tempat tinggal dalam '*iddah* talak; (b) hak perempuan dalam '*iddah* wafat; dan (c) *mut'ah* serta hak perempuan yang ditalak sebelum *dukhul*.

a. Nafkah dan Tempat Tinggal dalam 'Iddah Talak

Qs. al-Baqarah/2: 228 menegaskan bahwa perempuan yang ditalak wajib menahan diri selama tiga kali *quru'*, dan bahwa mereka memiliki hak yang seimbang dengan kewajiban *bil-ma'rūf* (Kementrian Agama RI, 2019). Ayat ini menjadi landasan normatif bahwa relasi suami-istri, bahkan setelah perceraian, tetap berada dalam kerangka keseimbangan hak dan kewajiban (ath-Thabari, 2007; al-Qurthubi, 2009). Qs. al-Ṭalāq/65: 1 kemudian melengkapi dengan larangan tegas bagi suami untuk mengusir mantan istri dari rumahnya selama masa '*iddah* (*lā tukbrījūhunna min buyūtibinna*). Menurut mufasir klasik dan kontemporer, larangan ini mengandung pesan teologis tentang perlindungan ruang aman bagi perempuan dalam masa transisi (Ibnu Katsir, 2004; Shihab, 2002).

Qs. al-Ṭalāq/65: 4 mengatur variasi masa '*iddah* berdasarkan kondisi biologis perempuan: menopause, belum pernah haid, dan hamil (Shodiqin, 2024). Kelenturan hukum ini menunjukkan bahwa syariat memperhatikan realitas biologis yang beragam. Selanjutnya, Qs. al-Ṭalāq/65: 6 menjadi ayat kunci—*askinūhunna min haithu sakantum min wujdikum wa lā tuḍāribūhunna li-tuḍāyiyiqū 'alāihinna*—tempatkanlah mereka di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan jangan menyusahkan mereka. Ayat ini melembagakan kewajiban materiel yang bersifat mutlak: penyediaan tempat tinggal yang layak dan larangan segala bentuk tindakan yang bertujuan menyempitkan ruang hidup mantan istri (az-Zuhaili, 2013; Fahrezi, 2022).

b. Hak Perempuan dalam 'Iddah Wafat

Qs. al-Baqarah/2: 234 menetapkan masa '*iddah* bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya selama empat bulan sepuluh hari (Kementrian Agama RI, 2019). Ayat ini menegaskan bahwa kematian suami tidak menghapus penghormatan terhadap ikatan perkawinan sebelumnya. Qs. al-Baqarah/2: 240 memperkuat perlindungan ekonomi bagi janda dengan mensyariatkan wasiat berupa *matā'an ilā al-ḥawl* (nafkah selama satu tahun) tanpa boleh mengeluarkan mereka dari rumah (*ghaira ikrāj*). Penggunaan diksi *matā'an*—bukan sekadar *nafaqatan*—mengandung *spirit* kemanusiaan yang mendalam: fasilitas materi yang benar-benar dapat dinikmati dan bermanfaat, guna mencegah kemiskinan mendadak setelah wafatnya penopang utama ekonomi keluarga (al-Qurthubi, 2008; ar-Rifa'i, 2012).

c. Mut'ah dan Hak Perempuan yang Ditalak Sebelum Dikhul

Qs. al-Aḥzāb/33: 49 mengatur pengecualian hukum yang sangat berkeadilan: perempuan yang diceraikan sebelum *dukhul* (belum digauli) tidak dikenai kewajiban '*iddah*, karena secara biologis rahimnya dipastikan kosong (al-Wahidi an-Nisaburi, 2014). Meskipun demikian, al-Qur'an tetap mewajibkan pemberian *mut'ah* sebagai kompensasi ekonomi, sekaligus pelepasan hubungan perkawinan secara damai dan bermartabat (*sarribūhunna sarāḥan jamilā*) (Ibnu Katsir, 2004). Ayat ini menegaskan bahwa proses perceraian tidak boleh menyisakan kerugian psikis, rasa rendah diri, atau stigma sosial bagi perempuan.

Analisis Linguistik Kosakata Kunci

Langkah ketujuh dalam metode Chirzin adalah analisis linguistik terhadap kosakata kunci. Dalam ayat-ayat hak nafkah '*iddah*', terdapat empat kata kunci yang perlu dibedah secara semantik:

'iddah, *nafaqah*, *mut'ah*, dan *bil-ma'ruf*. Kata *'iddah* secara morfologis berasal dari akar *'a-d-d* yang bermakna menghitung, mengalkulasi, atau mempersiapkan (Ibn Mandzur, 1985). Makna dasar ini menandakan bahwa *'iddah* bukan hanya periode pasif menunggu, melainkan juga masa aktif untuk mempersiapkan diri—baik secara fisik, psikologis, maupun ekonomi—menuju babak kehidupan baru (Rohman & Yuliana, 2024).

Kata *nafaqah* berasal dari akar *n-f-q* yang berarti mengeluarkan, membelanjakan, atau menyalurkan. Dalam Lisān al-'Arab, akar kata ini juga bermakna "habis" atau "lenyap", yang menyiratkan bahwa nafkah adalah sesuatu yang dikeluarkan tanpa harapan pengembalian—sebuah tanggung jawab ekonomi yang bersifat searah (Ibn Mandzur, 1985; Munawwir, 1997). Sementara itu, kata *mut'ah* berasal dari akar *m-t'* yang bermakna sesuatu yang dinikmati atau bermanfaat. Diksi ini menunjukkan bahwa pemberian pasca perceraian harus benar-benar dapat dinikmati kegunaannya, bukan sekadar formalitas simbolik (al-Qurthubi, 2008).

Kata paling strategis adalah *bil-ma'ruf* (berasal dari akar *'-r-f*) yang berarti "sesuatu yang dikenal baik", "patut", atau "pantas menurut konsensus sosial". Kata ini muncul berulang kali dalam ayat-ayat nafkah *'iddah* sebagai standar normatif pemberian (Kementrian Agama RI, 2019). Karakter kata *ma'ruf* yang bersifat kontekstual—merujuk pada apa yang diakui baik dalam struktur sosial tempat hukum diterapkan—membuka ruang ijtihad bagi pengadilan untuk menetapkan kadar nafkah sesuai realitas ekonomi setempat (Hayati, 2024; Fatakh, 2018). Dengan demikian, *bil-ma'ruf* tidak dapat diterjemahkan menjadi standar tetap yang berlaku sepanjang zaman, melainkan menjadi prinsip elastis yang menuntut penyesuaian dengan kondisi masyarakat setempat.

Analisis *munāsabah* (korelasi antar ayat) juga memperlihatkan bahwa ketujuh ayat tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk satu sistem perlindungan yang koheren. Qs. al-Baqarah/2: 228 memberikan aturan umum, dilengkapi Qs. al-Ṭalāq/65: 1 dan 6 sebagai aturan operasional tentang tempat tinggal dan larangan menyusahkan mantan istri. Qs. al-Ṭalāq/65: 4 menutup celah hukum untuk kondisi biologis khusus, sementara Qs. al-Aḥzāb/33: 49 dan Qs. al-Baqarah/2: 240 memperluas cakupan perlindungan pada kasus talak sebelum *dukhul* dan *'iddah* wafat. Sistem ini menunjukkan bahwa al-Qur'an merancang jaring pengaman ekonomi yang lengkap bagi perempuan, tanpa meninggalkan satu pun kategori tanpa perlindungan (Chirzin dkk., 2023).

Analisis Tematik Progresif dan Kontekstualisasi Pesan Utama

Melalui pendekatan tematik progresif, ketujuh ayat di atas menunjukkan koherensi pesan yang kuat: al-Qur'an secara konsisten memberikan jaminan perlindungan ekonomi dan kemanusiaan bagi perempuan pasca perceraian. Analisis *asbāb al-nuzūl* makro menunjukkan bahwa ayat-ayat ini turun sebagai respons atas tradisi Jahiliyah yang menempatkan janda di gubuk kumuh selama setahun tanpa nafkah, sebagai bentuk domestikasi dan dehumanisasi (Dahlan & Alfarisi, 2001). Islam datang untuk meruntuhkan tradisi kejam tersebut dan menegaskan martabat perempuan (Munir, Kurniawan, & Sahroni, 2025).

Kontekstualisasi pesan utama ke dalam realitas Indonesia masa kini menghasilkan tiga temuan penting. *Pertama*, makna *'iddah* harus diperluas dari sekadar masa tunggu biologis (*bara'at al-rahim*) menjadi masa pemulihan psikologis dan sosial. Perceraian selalu membawa guncangan mental dan kerentanan ekonomi bagi perempuan (Durand, 2023). Masa *'iddah* yang disertai nafkah yang cukup menjadi jaring pengaman (*safety net*) sosial yang dijamin al-Qur'an, agar perempuan memiliki waktu untuk menata kembali hidup dan mentalnya sebelum memulai lembaran baru (Rohman & Yuliana, 2024).

Kedua, prinsip *bil-ma'ruf* tidak lagi dapat dimaknai sebagai standar nafkah minimalis pada masa lalu. Prinsip ini menuntut fleksibilitas dan kontekstualisasi: kadar nominal nafkah *'iddah* harus disesuaikan dengan asas kelayakan hidup, tingkat inflasi, dan kebutuhan riil perempuan pada masa kini agar ia tidak mengalami kemiskinan pasca perceraian (Hidayat & Fathoni, 2022; Indarti,

2025). Al-Qur'an menyerahkan penentuan kadar tersebut pada kesepakatan yang manusiawi, sesuai dengan kemampuan mantan suami dan kondisi mantan istri (az-Zuhaili, 2016).

Ketiga, pada perkara cerai gugat (*khulu'*), pandangan mayoritas fikih klasik yang menggugurkan hak nafkah '*iddah* perlu ditinjau ulang. Data empiris di Pengadilan Agama menunjukkan bahwa mayoritas istri mengajukan cerai gugat karena terpaksa—akibat KDRT, penelantaran ekonomi, judi daring, atau perselingkuhan suami (Mutiarra & Aqsha, 2023; Wianda, Qodri, & Syelvita, 2026). Menerapkan pandangan klasik secara kaku dalam kondisi demikian akan melahirkan ketidakadilan sosial yang masif (Aminah, 2023; Saragih dkk., 2022). Pesan utama Qs. al-Baqarah/2: 240—kewajiban memberikan *mut'ah* secara *ma'ruf*—bersifat universal bagi semua perempuan yang dicerai, tanpa membedakan siapa pihak yang mendaftarkan gugatan ke pengadilan. Selama perempuan memikul beban masa '*iddah*, mantan suami secara moral dan hukum tetap wajib memberikan dukungan ekonomi (Nafi, 2024).

Temuan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 149 dan 152 Kompilasi Hukum Islam yang mewajibkan mantan suami memberikan nafkah, tempat tinggal, dan pakaian kepada mantan istri selama masa '*iddah*, selama istri tidak berada dalam keadaan *nusyūz* (Widad & Musthofa, 2023). Namun, praktik di lapangan masih diwarnai kesenjangan: sikap egois mantan suami, minimnya kesadaran hukum, dan kuatnya budaya patriarki menyebabkan hak nafkah '*iddah* sering tidak terpenuhi (Annas, 2017; Maghfiroh & Faizah, 2024). Di sinilah tafsir tematik progresif memberikan kontribusi signifikan, yaitu dengan memperkuat legitimasi teologis atas perlindungan ekonomi perempuan sekaligus mendorong reformulasi hukum keluarga Islam yang lebih responsif gender.

Rekomendasi kebijakan yang muncul dari analisis ini mencakup tiga aspek. *Pertama*, perlunya penguatan *ex officio* hakim Pengadilan Agama untuk memutuskan hak nafkah '*iddah* bagi perempuan dalam perkara cerai gugat, sebagaimana telah dirintis melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2018 (Saragih dkk., 2022). Kewenangan ini perlu dibarengi dengan pedoman kuantitatif yang mempertimbangkan Upah Minimum Regional, tingkat inflasi, serta kebutuhan hidup layak. *Kedua*, perlunya edukasi publik yang sistematis mengenai hakikat nafkah '*iddah* sebagai kewajiban teologis, bukan sekadar bantuan sukarela, sehingga kesadaran hukum masyarakat—khususnya mantan suami—meningkat (Mutiarra & Aqsha, 2023). *Ketiga*, perlunya sinergi antara pendekatan tafsir progresif dengan disiplin *maqāṣid shari'ah* untuk memperkuat basis argumentasi bahwa perlindungan perempuan pasca perceraian adalah bagian dari tujuan syariat—terutama *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta)—yang wajib dikawal secara serius (Aminah, 2023).

Pada tataran normatif, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sesungguhnya telah menyediakan basis legal yang cukup kuat bagi perlindungan hak nafkah '*iddah*. Pasal 149 huruf (b) KHI secara eksplisit mewajibkan mantan suami memberikan nafkah, *maskan*, dan *kiswah* (tempat tinggal dan pakaian) kepada mantan istri selama masa '*iddah*, kecuali istri berstatus *nusyūz* (Widad & Musthofa, 2023). Pasal 152 KHI menegaskan bahwa mantan istri tetap berhak atas nafkah selama masa '*iddah* selama tidak *nusyūz*. Namun, KHI tidak menetapkan batasan kuantitatif kadar nafkah '*iddah*, sehingga penentuannya diserahkan sepenuhnya pada kesepakatan para pihak atau ijtihad hakim (Hidayat & Fathoni, 2022). Kekosongan norma teknis inilah yang menyebabkan disparitas putusan antar Pengadilan Agama, di mana ada yang menetapkan kadar sangat tinggi mendekati kebutuhan hidup layak, tetapi ada pula yang hanya bersifat simbolik.

Dari perspektif tafsir tematik progresif, tantangan implementatif ini justru menegaskan pentingnya pembacaan al-Qur'an yang tidak berhenti pada norma tekstual, tetapi mengalir sampai pada aksi transformatif. Analisis ini menemukan bahwa kelemahan penegakan nafkah '*iddah* di Indonesia bukanlah persoalan kekurangan dalil al-Qur'an, melainkan kesenjangan dalam pemahaman, penegakan, dan kesadaran hukum. Pesan al-Qur'an sudah sangat lugas—*askinūhunna, lā tudharrinna, mata'an bil-ma'ruf*—tinggal bagaimana pesan tersebut hidup dalam

praksis peradilan dan kultur masyarakat. Di sinilah pendekatan tematik progresif membuktikan relevansinya: ia bukan sekadar metode akademik untuk membaca teks, tetapi juga strategi advokasi untuk memastikan bahwa teks suci benar-benar berpihak pada perempuan yang berada dalam masa transisi paling rentan dalam hidupnya.

Perempuan dalam Masa 'Iddah dan Ruang Kerja: Sebuah Rekonstruksi Progresif

Salah satu isu turunan yang penting dibahas dalam rekonstruksi progresif hak nafkah *'iddah* adalah persoalan mobilitas perempuan pada masa *'iddah*. Sebagian ulama klasik menegaskan larangan mutlak bagi perempuan *'iddah* untuk keluar rumah, merujuk pada Qs. al-Ṭalāq/65: 1 yang berbunyi *lā tukhrijūhunna min buyūtibinna wa lā yakhrujna* (Khoiri & Muala, 2020). Namun, dalam realitas kontemporer, mayoritas perempuan Indonesia adalah pekerja—baik sektor formal maupun informal—yang menopang perekonomian keluarga. Larangan keluar rumah secara mutlak justru akan membuat mereka kehilangan pekerjaan, sumber penghasilan, dan pada akhirnya jatuh ke dalam kemiskinan (Ananda, Zayyan, & Arifin, 2021; Munir dkk., 2025).

Pembacaan progresif atas ayat ini justru menunjukkan bahwa larangan keluar rumah bukan larangan absolut. Konteks historisnya adalah untuk melindungi perempuan dari eksploitasi, gosip, dan pelecehan sosial yang lazim di masyarakat Arab pra-Islam terhadap janda (Dahlan & Alfarisi, 2001). Pada konteks kontemporer, apabila mantan suami tidak memberikan nafkah *'iddah* yang layak—yang sayangnya adalah kasus mayoritas—maka perempuan boleh bahkan wajib keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Prinsip ini sesuai dengan kaidah *al-darūrāt tubīḥ al-maḥẓūrāt* (kedaruratan membolehkan sesuatu yang dilarang) serta konsep *maṣlaḥah* yang menjadi ruh syariat (Aminah, 2023). Yang tetap harus dijaga adalah etika keluar rumah: berpakaian sopan, tidak berhias berlebihan, dan menjaga kehormatan diri. Pembacaan ini menunjukkan bahwa hukum *'iddah* tidak sedang menghukum perempuan dua kali—pertama karena perceraian, kedua karena kemiskinan struktural—melainkan justru melindungi mereka secara utuh.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis melalui pendekatan tafsir tematik progresif, penelitian ini menyimpulkan dua hal utama. *Pertama*, tujuh ayat yang dikaji—Qs. al-Baqarah/2: 228, 234, dan 240; al-Aḥzāb/33: 49; serta al-Ṭalāq/65: 1, 4, dan 6—secara konsisten menunjukkan bahwa al-Qur'an memberikan jaminan perlindungan hak ekonomi bagi perempuan pasca perceraian berupa pangan, sandang, dan papan selama masa *'iddah*. Ayat-ayat ini turun sebagai respons atas tradisi Jahiliyah yang menempatkan perempuan pasca-cerai dalam kondisi rentan tanpa status yang jelas dan tanpa nafkah.

Kedua, tafsir tematik progresif Muhammad Chirzin menawarkan model pembacaan teks suci yang meletakkan nilai-nilai humanistik, keadilan substantif, kesetaraan gender, dan pembelaan terhadap kelompok rentan sebagai poros utama penafsiran. Melalui sembilan langkah metodologisnya, *'iddah* tidak lagi dipahami sekadar sebagai masa tunggu biologis, melainkan juga sebagai masa pemulihan psikologis dan sosial. Prinsip *bil-ma'rūf* dituntut untuk diakomodasi secara fleksibel dan kontekstual berdasarkan asas kelayakan hidup, tingkat inflasi, dan realitas kebutuhan riil perempuan masa kini. Perlindungan tersebut mencakup pula perempuan dalam perkara cerai gugat, terutama yang dilatarbelakangi tindakan yang merugikan istri. Dengan demikian, nilai-nilai keadilan dan perlindungan perempuan dalam al-Qur'an tetap relevan sebagai basis normatif untuk merespons persoalan hukum keluarga di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Farmawi, A. H. (1996). *Metode penafsiran maudhu'i: Suatu pengantar* (A. Jamrah, Trans.). Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Al-Farmawi, A. H. (2022). *Metode penafsiran maudhu'i: Suatu penerapannya* (R. Anwar, Trans.). Bandung: Pustaka Setia.
- Al-Qurthubi, I. (2008). *Tafsir al-Qurthubi* (Jilid 14, M. M. Rida, Trans.). Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Qurthubi, I. (2009). *Tafsir al-Qurthubi* (Jilid 3, M. M. Rida, Trans.). Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Wahidi an-Nisaburi. (2014). *Asbabun nuzul: Sebab-sebab turunnya ayat-ayat al-Qur'an* (M. Syamsi, Trans.). Surabaya: Amelia.
- Aminah, N. (2023). *Urgensi pemenuhan hak istri pada masa iddah akibat cerai gugat perspektif maqāṣid shari'ah Jasser Anda* (Skripsi tidak dipublikasikan). Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- Ananda, S. A. W., Zayyan, W. A., & Arifin, I. (2021). Pandangan Islam tentang wanita karir dan ibu rumah tangga dalam bingkai keluarga dan masyarakat. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 347–356.
- Annas, S. (2017). Masa pembayaran beban nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara cerai talak (Sebuah implementasi hukum acara di Pengadilan Agama). *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10(1), 1–12.
- ar-Rifa'i, M. N. (2012). *Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir* (Jilid 2). Jakarta: Gema Insani Press.
- ath-Thabari, A. J. M. bin J. (2007). *Tafsir ath-Thabari* (Jilid 3 & 4, Ahsan dkk., Trans.). Jakarta: Pustaka Azzam.
- az-Zuhaili, W. (2013). *Tafsir al-Munir: Aqidah, syariah, manhaj* (Jilid 1 & 8, A. H. al-Kattani dkk., Trans.). Jakarta: Gema Insani.
- az-Zuhaili, W. (2016). *Tafsir al-Munir*. Jakarta: Gema Insani.
- Bahri, S. (2015). Konsep nafkah dalam hukum Islam. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, (66), 375–395.
- Chirzin, M., Fahrudin, & Fatmawati, F. (2023). *Reformulasi metode tafsir tematik*. Bantul, Yogyakarta: Q-Media.
- Dahlan, H. A. A., & Alfarisi, M. Z. (2001). *Asbab al-nuzul*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
- Durand, S. (2023). Pengaruh mental dan tanggung jawab perempuan yang menjadi orang tua tunggal setelah perceraian: Sudut pandang hukum Islam. *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies*, 3(2), 88–101.
- Fahrezi, I. (2022). Kewajiban suami dalam pemberian nafkah istri. *El-Thawalib*, 3(3).
- Fatakh, A. (2018). Nafkah rumah tangga dalam perspektif hukum Islam. *Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Syariah dan Ilmu Hukum*, 3(1), 57–74.
- Fatnadila, A. (2025). Hukum iddah dalam perkawinan Islam: Reinterpretasi terhadap hak dan kewajiban perempuan pasca perceraian. *Lex Aeterna Law Journal*, 3(3), 82–89.
- Fuadi, A., Anggreni, D., & Fitriyani, S. (2024). Implementasi nafkah iddah di Pengadilan Agama Lubuk Linggau. *Jurnal Hadrat Madaniyah*, 11(1), 1–9.
- Hammad, M. (2014). Hak-hak perempuan pasca perceraian: Nafkah iddah talak dalam hukum keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, dan Yordania. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 17–28.
- Hayati, F. (2024). Konsep nafkah dalam Islam: Kajian literatur terhadap pemahaman klasik dan pendekatan ekonomi syariah modern. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(4), 2230–2239.
- Hidayat, R. E., & Fathoni, M. N. (2022). Konsep nafkah menurut Muhammad Syahrur dan Kompilasi Hukum Islam. *Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 150–164.
- Hudaya, H. (2013). Hak nafkah isteri (Perspektif hadis dan Kompilasi Hukum Islam). *Muadalah*, 1(1).
- Ibn Mandzur. (1985). *Lisan al-'Arab* (Juz 1, 8, & 15). Beirut: Darul Fikri.
- Ibnu Katsir. (2004). *Tafsir Ibnu Katsir* (Jilid 6 & 8, M. A. Ghoffar, Trans.). Bogor: Pustaka Imam Syafi'i.
- Indarti, A. P. N. (2025). *Ijtihad hakim dalam menentukan kadar nafkah iddah, nafkah mut'ah, dan nafkah anak pasca cerai talak berdasarkan tinjauan hukum Islam di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri* (Skripsi tidak dipublikasikan). IAIN Kediri, Kediri.
- Janah, N. (2017). Telaah buku Argumentasi kesetaraan gender perspektif al-Qur'an karya Nasaruddin Umar. *Sanwa: Jurnal Studi Gender*, 12(2), 167–188.
- Kementrian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya edisi penyempurnaan 2019*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an.

- Khitam, H. (2020). Nafkah dan iddah: Perspektif hukum Islam. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 12(2).
- Khoiri, A., & Muala, A. (2020). Iddah dan ihdad bagi wanita karir perspektif hukum Islam. *JIL: Journal of Islamic Law*, 1(2), 256–273.
- Kholid, M., & Aziz, A. (2015). Problematika iddah dan ihdad (Menurut Madzhab Syafi'i dan Hanafi). *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 1(1), 117–133.
- Maghfiroh, L. H., & Faizah, N. (2024). Pemenuhan nafkah iddah dalam perundangan Islam: Hak perempuan pasca perceraian. *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*, 4(1), 885–898.
- Masaid, F., Hafifa, Azzahra, E. S., & Wismanto. (2025). Berakhirnya pernikahan di Indonesia dan dampaknya terhadap hukum Islam dan hukum positif. *Nian Tana Sikea: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 3(1), 47–58.
- Munawwir, A. W. (1997). *Kamus al-Munawwir* (Edisi II). Yogyakarta: Pustaka Progresif.
- Munir, M. S., Kurniawan, R., & Sahroni. (2025). Analisis historis ayat 'iddah dan korelasinya dengan hak keluar rumah bagi wanita karir pasca perceraian. *Iqtiran: Journal of Quranic and Interpretation Studies*, 1(1), 1–17.
- Mustaqim, A. (2025). *Metode penelitian al-Qur'an dan tafsir*. Bantul, Yogyakarta: Idea Press.
- Musthofa, N. H. (2025). *Pemetaan ayat-ayat al-Qur'an terhadap diskursus flexing (Perspektif tafsir tematik progresif)* (Tesis tidak dipublikasikan). UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Mutiara, W., & Aqsha, G. A. (2023). Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Kota Padang Kelas 1 dalam pemenuhan hak perempuan pasca cerai gugat terkait pemberian nafkah iddah, mut'ah, dan madhiyah. *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, 8(2), 57–68.
- Nafi, M. A. (2024). *Jaminan hak nafkah iddah isteri perspektif kepastian hukum: Studi komparasi hukum di Indonesia dan Selangor Malaysia* (Skripsi tidak dipublikasikan). Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- Nur Saiful, A. M., Sutan, L., & Halik, F. (n.d.). Hikmah dan rahasia masa 'iddah dalam filosofis hukum Islam. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 2.
- Nurhasnah. (2024). Peluang dan tantangan pemenuhan hak perempuan pasca cerai gugat di Pengadilan Agama. *Usraty*, 2(1).
- Risal, Kahar, & Hasnawati. (2023). Tinjauan hukum Islam tentang nafkah iddah yang tidak diberikan oleh suami kepada mantan istrinya di Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar. *JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 3(1), 15–26.
- Rohman, M., & Yuliana. (2024). Iddah sebagai instrumen perlindungan perempuan dalam hukum Islam. *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*, 4(1), 850–863.
- Saragih, T. F. R., Pulungan, S., & Budhiawan, A. (2022). Hukum nafkah mut'ah dan idah istri dalam perkara khuluk (Analisis terhadap SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang pemberian nafkah idah dan mut'ah pada perkara cerai gugat). *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 10(1), 225–238.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir al-Mishbah: Pesan, kesan, dan keserasian al-Qur'an* (Jilid 1). Jakarta: Lentera Hati.
- Shodiqin, M. (2024). Implementasi ketentuan masa iddah wanita menopause di Kabupaten Kediri. *Al-Syakhsbiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, 6(2), 199–213.
- Suhendra, D. (2016). Khulu' dalam perspektif hukum Islam. *Ary-Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*, 1(1), 219–233.
- Wianda, A., Qodri, M. A., & Syelvita, R. (2026). Perceraian dengan khulu' dalam perspektif peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 7(1), 173–187.
- Widad, S., & Musthofa, R. Z. (2023). Implementasi Pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban suami pada istri pasca perceraian. *HOKI: Journal of Islamic Family Law*, 1(1), 10–18.